



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 140A/BA/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai PPID.
- KEDUA : Anggota PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pendidikan Pemilih;
 - 2) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub-Bagian Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh Kepala Sub-Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Sub-Bagian Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Tugas Anggota PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini:
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota PPID adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2015.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-076.01.2.658241/2015 tanggal 5 Februari 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 16 Mei 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

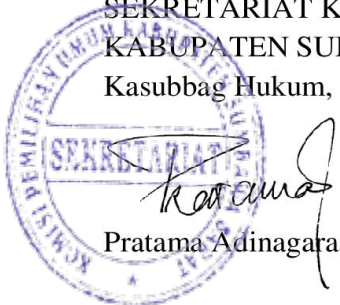
ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Pratama Adinagara

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
Tanggal: 16 Mei 2015

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data, serta membangun sistem informasi;
 3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub-Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal 16 Mei 2015.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ttd

KHAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



Pratama Adinagara